

Keabsahan Perkawinan Beda Agama di Kota Makassar; Studi Analisis Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam

Iqrahayu^{1*}, M. Thahir Maloko²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia.

E-mail: ¹iqrahaayu@gmail.com, ²m.thahirmaloko@gmail.com

*Corresponding Author

[Submitted: 03 November 2022] [Reviewed: 12 April 2023] [Revisions: 09 November 2023] [Accepted: 10 September 2023] [Published: 30 September 2023]

Abstrak

Ulama Menyepakati bahwa wanita yang beragama Islam (Muslimah) diharamkan melangsungkan pernikahan antara laki-laki yang bukan berasal dari agama yang sama dengannya. Akan tetapi, pada kenyataannya perkawinan beda agama masih terus terjadi dalam masyarakat. Pokok masalah pada penelitian ini adalah bagaimana Analisis Perkawinan Beda Agama di Kota Makassar Kecamatan Biringkanaya. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui perkawinan beda agama di kota Makassar, Kecamatan Biringkanaya dan Untuk mengetahui dan memahami relevansi penerapan perkawinan beda Agama dengan konsep UU No. 1 Tahun 1974 serta mengetahui dan memahami keabsahan perkawinan beda Agama menurut Hukum Islam. Peneliti menggunakan metode kualitatif, penelitian ini bersifat penelitian lapangan (field research) yaitu peninjauan langsung ke lokasi yang diteliti untuk memperoleh data-data, kemudian data tersebut dijadikan sebagai data utama atau data primer. Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif yaitu menggambarkan secara tetap masalah yang diteliti sesuai dengan data yang diperoleh kemudian di analisa. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara otentik perkawinan beda agama menurut konsep UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. UU No.1 Tahun 1974 tidak secara tegas melarang perkawinan beda agama sehingga terjadilah kekosongan hukum. Menurut Hukum Islam tentang perkawinan beda agama di Indonesia menjelaskan bahwa dasar hukum perkawinan beda agama tidak diperbolehkan karena menyangkut perbedaan keimanan.

Kata Kunci: Keabsahan Perkawinan; Perkawinan Beda Agama; Undang-Undang Perkawinan; Hukum Islam

Abstract

Ulama agreed that women who are Muslim (Muslimah) are forbidden to marry between men who are not from the same religion as her. However, in reality interfaith marriages still continue to occur in society. The main problem in this study is how to analyze interfaith marriage in Makassar City, Biringkanaya District. The purpose of this study is to determine interfaith marriage in the city of Makassar, Biringkanaya District and to know and understand the relevance of the application of interfaith marriage with the concept of Law No. 1 of 1974 and know and understand the validity of interfaith marriage according to Islamic Law. Researchers use qualitative methods, this research is field research, which is a direct review of the location studied to obtain data, then the data is used as the main data or primary data. While the nature of this research is descriptive, that is, it describes regularly the problem under study in accordance with the data obtained then analyzed. The results of this study show that authentically interfaith marriage according to the concept of

Law No. 1 of 1974 concerning marriage states that a valid marriage is a marriage carried out according to their respective religions and beliefs. Law No. 1 of 1974 does not expressly prohibit interfaith marriage, resulting in a legal vacuum. According to Islamic Law on interfaith marriage in Indonesia explains that the legal basis for interfaith marriage is not permissible because it involves differences in faith.

Keywords: Validity of Marriage; Interfaith Marriage; Marriage Act; Islamic Law.

1. Pendahuluan

Nikah secara hakiki bermakna persetubuhan, sedangkan menurut terminologi adalah suatu akad yang berisi pembolehan melakukan persetubuhan dengan menggunakan lafadz menikahkan.¹ Pernikahan umumnya merupakan sebuah ketentuan yang melahirkan satu ikatan lahir maupun batin antara laki-laki dan perempuan untuk melangsungkan kehidupan secara bersama dalam satu rumpun rumah tangga dan membuat keturunan berdasarkan pada syariat Islam. Allah swt telah mensyariatkan perkawinan dengan tujuan agar tercipta hubungan yang harmonis dan batasan-batasan hubungan antara mereka.²

Indonesia ialah negara dengan beragam suku di dalamnya, sehingga terkadang masyarakat di Indonesia harus menghadapi bermacam perbedaan, termasuk perbedaan agama. Perbedaan-perbedaan tersebut menimbulkan banyaknya kemungkinan yang terjadi di masyarakat.³ Salah satunya dalam memilih pasangan, tidak jarang seseorang bertemu dan menjatuhkan pilihan pada seseorang yang memiliki perbedaan keyakinan atau perbedaan agama dengannya. Di Indonesia sendiri, pernikahan beda agama masih menjadi sebuah masalah.⁴ Pada umumnya, para Ulama bersepakat bahwa wanita yang beragama Islam (Muslimah) diharamkan melangsungkan pernikahan antara laki-laki yang bukan berasal dari agama yang sama dengannya.

Perkawinan memiliki makna dan kedudukan yang sangat berperan penting dalam tata kehidupan manusia, sebab dua insan yang berlainan jenis secara resmi dalam suatu ikatan suami

¹ M.Tahir Maloko, "Nikah Muhallil Perspektif Empat Imam Mazhab," *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 (2019): 234–41, <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/mh.v1i2.10627>.

² Nur Aisyah, "Dispensi Pernikahan Di Bawah Umur Pada Masyarakat Islam Di Kabupaten Bantaeng," *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum* 4, no. 2 (2017): 174–88, <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v4i2.4062>.

³ Andi Muhammad Akmal and Mulham Jaki Asti, "Problematika Nikah Siri, Nikah Online Dan Talak Siri Serta Implikasi Hukumnya Dalam Fikih Nikah," *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* 21, no. 1 (2021): 45–59, <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/al-risalah.v1i1.22247>.

⁴ A. Aziz Rabiah, *Perkawinan Yang Sukses Dan Bahaya Kawin Dengan Wanita Non-Islam* (Surabaya: Sarana Ilmiah Press, 1989).

istri sehingga menjadi satu keluarga.⁵ Dalam UDHR (Universal Declaration of Human Right) terdapat pasal yang menyatakan bahwa agama tidak menjadi penghalang keabsahan perkawinan. Sebagaimana bunyinya, sebagai berikut: *“Men and women of full age, without any limitation due to race, nationality or religion, have the right to marry and to found a family. They are entitled to equal rights as to marriage, during marriage and at its dissolution.”*

Para perumus KHI Tahun 2004, menjadikan hal ini menjadi dasar dalam memutuskan: bahwa Pernikahan yang berbeda agama diperbolehkan apabila tujuan utama pernikahan masih dalam batasan-batasan yang ditentukan; Pernikahan yang berbeda agama dapat dilaksanakan atas dasar saling menghormati dan saling menjunjung tinggi hak kebebasan dalam melaksanakan ajaran agama dan keyakinan masing-masing setiap pasangan; Setiap pasangan yang akan melangsungkan pernikahan beda agama, perlu mengetahui terlebih dahulu penjelasan mengenai pernikahan beda agama dan konsekuensi yang terjadi, sehingga ke depan dapat menyadari segala kemungkinan yang terjadi ke depan.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 yang menjelaskan tentang Hak Asasi Manusia di Indonesia yang diatur pada pasal 22 ayat (1) yaitu; *“Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”*. Juga dalam pasal 10 ayat (1) lebih menegaskan lagi bahwa; *“Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”*.⁶ Sehingga pelarangan perkawinan beda agama dianggap melanggar prinsip hak kebebasan atas setiap orang beragama adalah suatu tindakan membeda-bedakan.

Pembahasan terkait perkawinan beda agama ini juga banyak menyita perhatian beberapa masyarakat di Kota Makassar Kecamatan Biringkanaya, dimana Kota Makassar memiliki masyarakat dari berbagai daerah, suku, dan agama yang berbeda pula. Di Kota Makassar tidak hanya terdapat masyarakat Muslim saja ada juga masyarakat non-muslim, khususnya di Kecamatan Biringkanaya. Berangkat dari gambaran kehidupan masyarakat Kota Makassar inilah, selanjutnya yang menjadi latar belakang penulis untuk membahasnya dalam penelitian ini. Hal

⁵ Muh Saleh Ridwan. Rusni., *“Kahi’ Pura Sebagai Pernikahan Passampo Siri’ Studi Kasus Di Sinjai; Analisis Perbandingan Imam Mazhab Dan Hukum Adat,”* *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 2, no. 2 (2021): 340–47, <https://doi.org/10.24252/SHAUTUNA.V2I2.19446>.

⁶ M Thahir Maloko, Muh Ikhwan Darsa, and A Intan Cahyani, *“The Husband’s Obligation to Provide for His Wife in Şıgat TaklİK Talāk: Analysis of the Madhhab of Jurisprudence,”* *PAREWA SARAQ: JOURNAL OF ISLAMIC LAW AND FATWA REVIEW* 1, no. 2 (November 30, 2022), <https://ejournal.sulselmui.com/index.php/PS/article/view/13>.

ini dianggap menarik oleh penulis apabila Perkawinan Beda Agama khususnya di Kota Makassar di Kecamatan Biringkanaya diangkat menjadi diskusi pembahasan dan penelitian secara ilmiah guna mengungkap serta memahami Perkawinan Beda Agama tersebut.

2. Literatur Review

Penelitian tentang Analisis Perkawinan Beda Agama di Kota Makassar Kecamatan Biringkanaya ditinjau dari Perkawinan Beda Agamanya sudah cukup banyak yang dilakukan oleh para ilmuan, khususnya *melalui field research* dan *library research*. Penelitian dengan judul “Akibat Hukum dari Perkawinan Beda Agama di Indonesia”, Oleh Jane Marlen Makalew. Melalui jurnal ini, Jane Marlen menguraikan bagaimana sebenarnya akibat hukum dari perkawinan beda agama. Sedangkan penelitian ini membahas masalah Perkawinan Beda Agama, Keabsahan, dan Keharmonisan berumah tangga dalam sebuah Perkawinan Beda Agama.⁷ Jurnal oleh Thahir Maloko dengan judul “Mengatasi Kejenuhan Suami-Istri Perspektif Ulama Mazhab”. Dalam peninjauan tersebut, membahas bahwa bagaimana jalannya sebuah hukum Perkawinan dengan baik. Sedangkan penelitian ini membahas masalah Perkawinan Beda Agama, Keabsahan, dan Keharmonisan berumah tangga dalam sebuah Perkawinan Beda Agama.⁸

Perkawinan beda agama tidak diatur secara tegas dalam Undang-Undang Perkawinan termaksud pencatatannya mengakibatkan terjadinya ketidakpastian hukum. Apabila benar-benar terjadi kasus seperti itu, maka status hukum perkawinan tersebut menjadi tidak jelas. Berdasarkan hasil wawancara oleh bapak kepala KUA Subhan mengatakan bahwa “Tidak ada yang melangsungkan perkawinan beda agama di KUA Kecamatan Biringkanaya, adapun yang mendaftarkan diri untuk melangsungkan perkawinan dan memiliki agama yang berbeda pihak KUA akan menyarankan untuk melakukan pindah agama terlebih dahulu (Muallaf)”

Adapun fakta di lapangan yang terdapat perkawinan beda agama kemungkinan besar mereka melakukan perkawinan tersebut di pengadilan negeri atau di daerah yang memberlakukan perkawinan beda agama tersebut atau kemungkinan besar mereka melakukan perkawinan dengan agama yang sama namun ketika akad nikah telah selesai kedua mempelai

⁷ Jane Makalew, “Akibat Hukum Dari Perkawinan Beda Agama Di Indonesia,” *Lex Privatum* 1, no. 2 (2013): 131–44, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/1710>.

⁸ M. Thahir Maloko and Arif Rahman, “Mengatasi Kejenuhan Suami-Istri Perspektif Ulama Mazhab,” *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 2, no. 2 (2020): 230–40, <https://doi.org/10.24252/MH.V2I2.16059>.

kembali lagi ke masing-masing agama. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menetapkan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Dalam ayat berikutnya ditetapkan bahwa “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 ditetapkan : pertama, perkawinan yang dilakukan menurut agama dan kepercayaannya pihak-pihak yang melakukan perkawinan adalah sah, dan kedua, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan sejarah hukum keluarga di Indonesia, pada awalnya perkawinan beda agama disebut dengan istilah perkawinan campuran, landasan hukumnya terdapat pada ketentuan pasal 1 GHR (*Regeling of de Gemengde Huwalijen Staatsblaad 1898 No.158*) yang menjelaskan bahwa perkawinan campuran adalah perkawinan antar orang-orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, termasuk nikah beda agama karena berlainan agama (*interreligeus*). Dalam pasal 7 ayat (2) GHR yang menjelaskan bahwa perbedaan agama, bangsa atau asal sama sekali bukan menjadi penghalang perkawinan. Berdasarkan bunyi pasal diatas, dapat dipahami bahwa perkawinan campuran menurut UU perkawinan menunjuk pada perbedaan kewarganegaraan Indonesia dengan kewarganegaraan asing, bukan perbedaan agama. Hal ini berakibat bahwa sejak keluarnya UU perkawinan No.1 tahun 1974, aturan tentang tidak diperbolehkannya nikah beda agama berlaku.⁹

3. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah Penelitian kualitatif. Penelitian ini digunakan untuk menguraikan data yang memiliki hubungan atau bersangkutan dengan situasi yang terjadi, pertentangan antara dua keadaan atau lebih, serta perbedaan antar fakta yang ada dan pengaruhnya terhadap suatu kondisi. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi lapangan yang mencakup penyebaran tes, wawancara, observasi, dan penelusuran dokumen, juga menggunakan studi pustaka yaitu menjelaskan, merujuk teori-teori, menyelidiki gagasan dari berbagai tulisan baik itu buku, jurnal, majalah, karya ilmiah, Koran, atau dan lain-lain. Sesuai

⁹ Muhammad Anshary, *Hukum Perkawinan Di Indonesia (Masalah-Masalah)* (Yogyakarta: pustaka Pelajar, 2010).

dengan topik pembahasan, fokus, atau variabel penelitian. Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar Kecamatan Biringkanaya.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Pernikahan Beda Agama di Biringkanaya

Secara otentik Hukum Perkawinan telah mengatur tentang dasar perkawinan yang dimana dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ditegaskan mengenai pengertian bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Masalah ibadah nikah Pernikahan Beda Agama di Indonesia bisa dilihat dari banyaknya manipulasi Hukum Terhadap Pasangan Beda Agama di Indonesia hukum hingga yurisprudensi Mahkamah Agung.

Wahyono Darmabrata Guru besar hukum perdata Universitas Indonesia menyebutkan ada empat cara manipulasi hukum yang ditempuh pasangan beda agama, yaitu:

- 1) Meminta penetapan pengadilan
- 2) Perkawinan dilakukan menurut masing-masing agama
- 3) Pendudukan sementara pada salah satu agama, dan
- 4) Menikah di luar negeri.¹⁰

Selain itu Undang-Undang tersebut juga tidak secara tegas melarang perkawinan beda agama sehingga terjadilah kekosongan hukum. Pertimbangan penulis dalam membahasnya lebih jauh adalah Perkawinan beda agama tidak diatur secara tegas di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan beda agama sehingga terjadilah kekosongan hukum.¹¹

Tidak adanya pengaturan perkawinan beda agama secara tegas dan eksplisit dalam Undang-Undang Perkawinan termaksud pencatatannya mengakibatkan terjadinya ketidakpastian hukum.¹² Apabila benar-benar terjadi kasus seperti itu, maka status hukum perkawinan tersebut menjadi tidak jelas. Alhasil ada beberapa mulai dari PNS hingga masyarakat

¹⁰ Abdul Syukur dan Tim Hukumonline.com, *Tanya Jawab Tentang Nikah Beda Agama Menurut Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Lentera Hati, 2008).

¹¹ Lutfiana Dwi Mayasari, "Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelundupan Hukum Dalam Perkawinan Campuran," *JAKSYA: The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 1, no. 1 (2020): 37–58, <https://doi.org/https://doi.org/10.51675/jaksya.v1i1.140>.

¹² Muhammad Husni Abdulah Pakarti, "Putusan Hakim Pengadilan Negeri Surakarta Terhadap Perkawinan Beda Agama Yang Legal Secara Hukum Negara," *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 2 (2022): 99–110, <https://doi.org/https://doi.org/10.47971/mjhi.v5i2.445>.

umum lainnya, bahkan aktifis LSM Pusat Studi Agama dan Perdamaian (ICRP) Ahmad Nurcholish telah melangsungkan perkawinan beda agama. Kepala KUA Subhan, S.Ag mengemukakan:

“Tidak ada yang melangsungkan perkawinan beda agama di KUA Kecamatan Biringkanaya, adapun yang mendaftarkan diri untuk melangsungkan perkawinan dan memiliki agama yang berbeda pihak KUA akan menyarankan untuk melakukan pindah agama terlebih dahulu (Muallaf) dan menurut kepala KUA Subhan, S.Ag adapun fakta dilapangan yang terdapat perkawinan beda agama kemungkinan besar mereka melakukan perkawinan tersebut di pengadilan negeri atau di daerah yang memberlakukan perkawinan beda agama tersebut atau kemungkinan besar mereka melakukan perkawinan dengan agama yang sama namun ketika akad nikah telah selesai kedua mempelai kembali lagi ke masing-masing agama sehingga masyarakat menyebutkan bahwa itu adalah perkawinan beda agama, tapi jika ditinjau dari konsep UU No.1 Tahun 1974 perkawinan tersebut masih SAH secara hukum namun jika ditinjau dari Hukum Islam tentu saja bisa dikatakan perkawinan tersebut sudah Haram hukumnya”.

Mengenai perkawinan beda agama di Indonesia, terdapat ketentuan dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dalam pasal 35 Undang-Undang No 23 Tahun 2006 beserta penjelasannya disebutkan bahwa untuk perkawinan yang dilakukan antar umat beda agama yang disebutkan bahwa untuk perkawinan yang dilakukan antar umat beda agama yang ditetapkan oleh Pengadilan.¹³ Pengaturan ini diharapkan dapat mengakhiri ketidakjelasan yang terjadi selama ini terkait dapat atau tidaknya perkawinan beda agama yang dilakukan di Indonesia diakui oleh Negara. Selama ini bagi pasangan-pasangan beda agama yang ingin melangsungkan perkawinan, umumnya dilakukan dengan cara menikah di luar negeri atau jika menikah di Indonesia umumnya mereka mengganti agamanya sementara atau secara permanen agar perkawinan mereka dapat dilaksanakan. Adakalanya mereka menikah dua kali, misalnya pertama nikah di Gereja, kemudian menikah di Kantor Urusan Agama secara Islam.

Adapun hasil Wawancara yang dilakukan dengan Narasumber Pelaku perkawinan beda agama, beliau melakukan perkawinan tersebut di daerah Batam sekitar 23 tahun silam menurut narasumber selama pernikahan kedua belah pihak mampu mengatasi masalah-masalah yang terjadi dalam rumah tangga mereka, mulai dari segi financial, ibadah, hingga pendataan mereka.

4.2. Relevansi Penerapan Perkawinan Beda Agama dengan Konsep UU No. 1 Tahun 1974

¹³ Annisa Hidayati, “Analisis Yuridis Pencatatan Perkawinan Beda Agama (Tinjauan Terhadap Pasal 35 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan),” *Jentera Hukum Borneo* 5, no. 2 (2022): 21–47, <https://ojs.uvayabjm.ac.id/index.php/janter/article/view/440>.

Di Indonesia, secara yuridis formal, perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Republik Indonesia No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Kedua produk perundang-undangan ini mengatur masalah-masalah yang berkaitan dengan perkawinan termasuk perkawinan antar agama. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menetapkan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Dalam ayat berikutnya ditetapkan bahwa “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 ditetapkan : *pertama*, perkawinan yang dilakukan menurut agama dan kepercayaannya pihak-pihak yang melakukan perkawinan adalah sah dan *kedua*, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sahnya suatu perkawinan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 UU Perkawinan adalah:

1. Apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum agamanya dan kepercayaannya itu.
2. Perkawinan tersebut dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan mengenai pencatatan perkawinan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“PP 9/1975”). Apabila perkawinan dilakukan oleh orang Islam maka pencatatan dilakukan oleh pegawai pencatat.

Pengaturan pencatatan perkawinan beda agama di Indonesia saat ini disinggung dalam pasal 35 huruf a jo. Penjelasan pasal 35 Undang-Undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (“UU Adminduk”). Berikut beberapa pasal UU Adminduk Pasal 34 UU Adminduk mengenai pencatatan perkawinan. Pasal 34 UU Adminduk:¹⁴

1. Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi pelaksana ditempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.

¹⁴ Himpunan Peraturan Perundang-Undangan, *Undang-Undang Administrasi Kependudukan Dan Catatan Sipil* (Bandung: Fokusmedia, 2011).

2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
3. Kutipan akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing diberikan kepada suami dan istri.
4. Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penduduk yang beragama Islam kepada KUA Kec.
5. Data hasil pencatatan atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dalam pasal 8 ayat (2) wajib disampaikan oleh KUA Kec. kepada Instansi Pelaksana dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pencatatan perkawinan dilaksanakan.
6. Hasil pencatatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak memerlukan penerbitan kutipan akta Pencatatan Sipil.
7. Pada tingkat kecamatan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada UPTD Instansi Pelaksana.

Pasal 35 UU Adminduk:

Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 berlaku pula bagi:

1. Perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan: dan
2. Perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan warga Negara Asing yang bersangkutan.

Berdasarkan penjelasan di atas tentang perkawinan yang di tetapkan oleh pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama, sedangkan yang dimaksud dengan perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan dapat dilihat dalam penjelasan Pasal 35 huruf a UU Adminduk yaitu, perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama.¹⁵ Jika perkawinan beda agama tersebut antara pasangan agama Islam dan non-Islam, maka jelas pencatatannya dilakukan di KCS. Akan tetapi bagaimana dengan perkawinan beda agama di mana salah satu mempelainya beragama Islam. Untuk itu kita dapat merujuk pada pengaturan yang terdapat pada peraturan Pemerintah No.9 tahun1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (PP9/1975).

¹⁵ Abdul Syukur dan Tim Hukumonline.com, *Tanya Jawab Tentang Nikah Beda Agama Menurut Hukum Di Indonesia*.

Pada Pasal 2 ayat (1) PP 9/1975 dikatakan bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No.32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk (yaitu KUA). Melihat dari pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa hanya perkawinan yang dilangsungkan menurut agama Islam yang dicatatkan di KUA. Ini berarti perkawinan beda agama, jika dilakukan dengan penetapan pengadilan, dicatatkan di Kantor Catatan Sipil.

4.3. Keabsahan Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Islam

Menurut Hukum Islam tentang perkawinan beda agama di Indonesia menjelaskan bahwa dasar hukum perkawinan beda agama menurut perundang-undangan, kemudian di analisis keabsahan menurut hukum Islam. Berdasarkan sejarah hukum keluarga di Indonesia, pada awalnya perkawinan beda agama disebut dengan istilah perkawinan campuran, landasan hukumnya terdapat pada ketentuan pasal 1 GHR (Regeling of de Gemengde Huwalijen Staatsblaad 1898 No.158) yang menjelaskan bahwa perkawinan campuran adalah perkawinan antar orang-orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, termasuk nikah beda agama karena berlainan agama (interreligieus). Dalam pasal 7 ayat (2) GHR yang menjelaskan bahwa perbedaan agama, bangsa atau asal sama sekali bukan menjadi penghalang perkawinan.

Berdasarkan bunyi pasal diatas, dapat dipahami bahwa perkawinan campuran menurut UU perkawinan menunjuk pada perbedaan kewarganegaraan Indonesia dengan kewarganegaraan asing, bukan perbedaan agama. Hal ini berakibat bahwa sejak keluarnya UU perkawinan No.1 tahun 1974, aturan tentang tidak di perbolehkannya nikah beda agama berlaku.¹⁶ Pemberlakuan nikah beda agama selanjutnya terdapat dalam hukum agama masing-masing, sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Perkawinan pasal 2 ayat (1) menjelaskan bahwa “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu”.

Walaupun persoalan pernikahan beda agama dalam Undang-Undang Perkawinan tidak dijelaskan secara tekstual, namun apabila dipahami pasal tersebut menjelaskan bahwa peran hukum agama berkedudukan sebagai pramameter, sehingga penentuan boleh tidaknya perkawinan tergantung dari hukum agama. Apabila dalam hukum agama menyatakan sahnya

¹⁶ Muhammad Anshary, *Hukum Perkawinan Di Indonesia (Masalah-Masalah)*.

perkawinan, maka sah juga menurut hukum negara.¹⁷ Sementara itu, dalam penerapannya di dalam kehidupan bermasyarakat dan menurut Harun Nasution.¹⁸ Hukum Islam telah mengatur pernikahan untuk pemeluk agama Islam, tentang pernikahan beda agama yaitu:

1. Keputusan majelis Tarjih muhammadiyah ke 22 tahun 1989 di Malang Jawa Timur menjelaskan bahwa menurut hukum Islam, pernikahan wanita non muslim dengan laki-laki muslim adalah haram. Hal ini mengandung arti bahwa pernikahan beda agama dalam segala bentuknya tidak diperbolehkan.¹⁹
2. Pasal 40 poin (c) dan pasal 44 KHI inpres No.1/1991, menamakan perkawinan beda agama dengan sebutan perkawinan antar pemeluk agama. Pada pasal 40 poin (c) KHI menyatakan bahwa dilarang melangsungkan pernikahan antara seorang wanita yang tidak beragama Islam.
3. Munculnya permasalahan hukum tentang nikah beda agama, menurut UU perkawinan No.1 Tahun 1974 ternyata telah dijelaskan dalam pasal 8 huruf (f) “ perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan yang berlaku dilarang kawin”.²⁰ Jadi menurut UU perkawinan menjelaskan bahwa pernikahan beda agama termasuk pernikahan yang dilarang.
4. Pasal 118 KHI yang menjelaskan bahwa murtad dapat digunakan sebagai alasan perceraian, adanya murtad mesti disebabkan oleh nikah beda agama. Perumus KHI yang berkedudukan sebagai mujtahid berpendapat bahwa penetapan dilarangnya nikah beda agama bertujuan untuk membentuk kemaslahatan, demi mempertahankan agama. Mereka lebih memprioritaskan kepentingan agama daripada kenikmatan jiwa manusia

¹⁷ Siti Nur Baetillah, “Perkawinan Beda Agama Dan Implikasinya Terhadap Penegakan Hukum Keluarga Di Indonesia,” *MIM: Jurnal Kajian Hukum Islam* 1, no. 1 (2023): 65–79, <https://ejournal.stai-mifda.ac.id/index.php/jmkhi/article/view/140>.

¹⁸ Muh. Rasywan Syarif, “Rational Ideas Harun Nasution Perspective of Islamic Law,” *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* 1, no. 1 (2021): 10–25, <https://doi.org/10.24252/al-risalah.v1i1.21017>.

¹⁹ Aulil Amri, “Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam,” *Media Syari’ah: Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 22, no. 1 (2020): 48–64, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22373/jms.v22i1.6719>.

²⁰ Aik Fauzan Fikri, Pepe Iswanto, and Ayi Ishak Sholih Muchtar, “Kebolehan Pernikahan Beda Agama Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam,” *Istinbath; Jurnal Penelitian Hukum Islam* 14, no. 2 (2020): 191–230, <https://doi.org/https://doi.org/10.36667/istinbath.v14i2.481>.

nya dan menempatkan pemeliharaan kepentingan agama sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.²¹

Nikah beda agama, menurut hukum Islam tidak diperbolehkan karena menyangkut perbedaan keimanan. Berdasarkan fatwa MUI Nomor: 4/MUNAS VII/MU/8/2005 yang di cetuskan pada hasil musyawarah Nasional ke II pada tanggal 26 Mei sampai dengan 1 Juni 1980 yang menetapkan bahwa nikah beda agama hukumnya haram,²² alasannya adalah :

- a. Al-Qur'an surat al-Baqarah/2:221 yang menjelaskan bahwa diharamkan laki-laki muslim menikah dengan wanita tidak muslim sehingga mereka beriman. Selain itu juga menjelaskan bahwa diharamkan bagi wali menikahkan wanita yang berada dibawah tanggung jawabnya dengan laki-laki non Islam.
- b. Al-Qur'an surat al-Mumtahanah/60:10 menjelaskan, supaya laki-laki beriman tidak mempertahankan pernikahannya dengan wanita non Islam, begitu juga wanita non muslim supaya dikembalikan kepada laki-laki muslim, karena perkawinan mereka diharamkan oleh Allah.
- c. Al-Qur'an surat al-Tahrim/66:6 memerintahkan supaya orang-orang beriman menjaga dan memelihara diri sendiri dan keluarganya dari api neraka. Jumhur ulama ushul bahwa perbuatan yang wajib itu sifatnya mengikat dan harus dilaksanakan.²³
- d. Sabda Nabi Muhammad saw yang diriwayatkan oleh Imam al-Thabarani yang mengajarkan bahwa nikah itu setengah dari ajaran agama. Dan kita diperintahkan untuk hati-hati terhadap sisanya.
- e. Sabda Nabi Muhammad saw yang diriwayatkan oleh Ibn al-Sura'i yang mengajarkan tentang pentingnya pengajaran pendidikan agama bagi orangtua kepada anaknya.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat di pahami keabsahan perkawinan beda agama bahwa :

- a. Nikah beda agama dalam segala bentuknya dilarang.
- b. Wali perempuan (ayah, kakek, dan saudara dari kerabat laki-laki) dilarang menikahkan anak perempuannya dengan laki-laki non muslim.

²¹ Faiq Thobroni, "Kawin Beda Agama Dalam Legeslasi Hukum Perkawinan Indonesia Perspektif HAM," *Al-Mawardi Journal Islamic Law*, 11, no. 2 (2011): 169.

²² Jaih Mubarak, *Pembaharuan Hukum Perkawinan Di Indonesia*. (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2015).

²³ Hamzah Hasan, "Implementasi Nilai-Nilai Kewajiban Asasi Manusia; Telaah Hukum Pidana Islam," *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 (2019): 92–118, <https://doi.org/10.24252/MH.V1I2.11650>.

- c. Wali perempuan (ayah, kakek dan saudara dari kerabat laki-laki) dilarang mempertahankan perkawinan beda agama anak perempuan dengan laki-laki non muslim, karena hubungan batin pasangan tersebut menurut hukum Islam termasuk perbuatan zina sebab perkawinannya sudah tidak sah lagi.
- d. Bagi umat Islam, dianjurkan tidak melakukan nikah beda agama, apabila melakukan nikah beda agama hendaknya sesuai dengan hukum Islam demi menjaga dan menyelamatkan diri dan keluarga dari api neraka.
- e. Para orang tua hendaknya mengajarkan kepada anaknya supaya mempunyai keimanan dan ketakwaan kepada Allah saw, sehingga tidak melakukan nikah beda agama yang melanggar ketentuan Islam.

Al-Qur'an menjelaskan berbagai macam peristiwa masa lalu yang dijadikan sebagai pelajaran dan ikhtiar bagi setiap generasi.²⁴ Hukum Islam dapat memenuhi kebutuhan setiap masyarakat dan menyatukan hal-hal baru pada masa yang berbeda dan kondisi lingkungan yang beragam.²⁵ Islam tidak hanya mengatur masalah ibadah ritual dalam hubungan vertical dengan tuhan saja, tetapi juga mengatur hubungan manusia dalam interaksi sosial kemasyarakatan guna memberikan solusi terhadap problematika yang dihadapi oleh umat Islam,²⁶ untuk mendapatkan kemaslahatan atau *istislah*.

Hukum Islam memiliki nilai-nilai plural di dalamnya. Pandangan agama Islam terhadap perkawinan antar agama, pada prinsipnya tidak memperkenankannya.²⁷ Dalam al Qur'an dengan tegas dilarang perkawinan antara orang Islam dengan orang musyrik seperti yang tertulis dalam QS. Al-Baqarah/2:221.

Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia

²⁴ Azman Arsyad, “Falsafah Hukum Jihad Masa Kini Dalam Surah Al-Shaf,” *Mazahibuna Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 (2019): 242–53, <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/mh.v1i2.11648>.

²⁵ Abdul Syatar, “Relevansi Antara Pidana Indonesia Dan Sanksi Pidana,” *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 16, no. 1 (2018): 118–34, <https://doi.org/https://doi.org/10.35905/diktum.v16i1.525>.

²⁶ Abdi Wijaya, “Daya Serap Lembaga-Lembaga Fatwa Terhadap Masalah-Masalah Hukum Kontemporer; Studi Komparatif Lembaga Fatwa MUI, Majelis Tarjih Muhammadiyah Dan Bahtsul Masail NU,” *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 (2019): 180–99, <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/mh.v1i2.10624>.

²⁷ Arif Rahman, “Al-Daruriyat Al-Khams Dalam Masyarakat Plural; Analisis Perbandingan Ulama Tentang Makna Maslahat,” *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 1 (2019): 25–41, <https://doi.org/10.24252/MH.V1I1.9664>.

menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran”.²⁸

Larangan perkawinan dalam QS al-Baqarah/2:221 itu berlaku bagi laki-laki maupun wanita yang beragama Islam untuk kawin dengan orang-orang yang tidak beragama Islam.

5. Kesimpulan

Pernikahan beda agama yang terjadi di Kota Makassar Kecamatan Biringkanaya memang terjadi, namun pasangan tersebut tidak menikah di KUA kecamatan tersebut melainkan menikah di Batam. Relevansi Perkawinan beda agama menurut konsep UU No. 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Dalam ayat berikutnya ditetapkan bahwa “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada UU No. 1 Tahun 1974 tidak secara tegas melarang perkawinan beda agama sehingga terjadilah kekosongan hukum. Perkawinan beda agama dalam pandangan Hukum Islam diharamkan, serta beberapa ulama sepakat melarang adanya pernikahan beda agama karena menyangkut perbedaan keimanan.

Daftar Pustaka

- A. Aziz Rabiah. *Perkawinan Yang Sukses Dan Bahaya Kawin Dengan Wanita Non-Islam*. Surabaya: Sarana Ilmiah Press, 1989.
- Abdul Syukur dan Tim Hukumonline.com. *Tanya Jawab Tentang Nikah Beda Agama Menurut Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Lentera Hati, 2008.
- Aisyah, Nur. “Dispensi Pernikahan Di Bawah Umur Pada Masyarakat Islam Di Kabupaten Bantaeng.” *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum* 4, no. 2 (2017): 174–88. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v4i2.4062>.
- Akmal, Andi Muhammad, and Mulham Jaki Asti. “Problematika Nikah Siri, Nikah Online Dan Talak Siri Serta Implikasi Hukumnya Dalam Fikih Nikah.” *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* 21, no. 1 (2021): 45–59. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/al-risalah.v1i1.22247>.

²⁸ Kementerian Agama, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*, Edisi 2019 (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Balitbang Diklat Kemenag RI, 2019).

- Amri, Aulil. "Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam." *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 22, no. 1 (2020): 48–64. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22373/jms.v22i1.6719>.
- Arsyad, Azman. "Falsafah Hukum Jihad Masa Kini Dalam Surah Al-Shaf." *Mazahibuna Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 (2019): 242–53. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/mh.v1i2.11648>.
- Faiq Thobroni. "Kawin Beda Agama Dalam Legeslasi Hukum Perkawinan Indonesia Perspektif HAM." *Al-Mawardi Journal Islamic Law*, 11, no. 2 (2011): 169.
- Fikri, Aik Fauzan, Pepe Iswanto, and Ayi Ishak Sholih Muchtar. "Kebolehan Pernikahan Beda Agama Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam." *Istinbath; Jurnal Penelitian Hukum Islam* 14, no. 2 (2020): 191–230. <https://doi.org/https://doi.org/10.36667/istinbath.v14i2.481>.
- Hasan, Hamzah. "Implementasi Nilai-Nilai Kewajiban Asasi Manusia; Telaah Hukum Pidana Islam." *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 (2019): 92–118. <https://doi.org/10.24252/MH.V1I2.11650>.
- Hidayati, Annisa. "Analisis Yuridis Pencatatan Perkawinan Beda Agama (Tinjauan Terhadap Pasal 35 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan)." *Jentera Hukum Borneo* 5, no. 2 (2022): 21–47. <https://ojs.uvayabjm.ac.id/index.php/jantero/article/view/440>.
- Jaih Mubarak. *Pembaharuan Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2015.
- Kementerian Agama. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Edisi 2019. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Balitbang Diklat Kemenag RI, 2019.
- M.Tahir Maloko. "Nikah Muhallil Perspektif Empat Imam Mazhab." *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 (2019): 234–41. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/mh.v1i2.10627>.
- Makalew, Jane. "Akibat Hukum Dari Perkawinan Beda Agama Di Indonesia." *Lex Privatum* 1, no. 2 (2013): 131–44. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/1710>.
- Maloko, M. Thahir, and Arif Rahman. "Mengatasi Kejenuhan Suami-Istri Perspektif Ulama Mazhab." *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 2, no. 2 (2020): 230–40. <https://doi.org/10.24252/MH.V2I2.16059>.
- Maloko, M Thahir, Muh Ikhwan Darsa, and A Intan Cahyani. "The Husband's Obligation to Provide for His Wife in Şīgat Taklīk Ṭalāk: Analysis of the Madhhab of Jurisprudence." *PAREWA SARAQ: JOURNAL OF ISLAMIC LAW AND FATWA REVIEW* 1, no. 2 (November 30, 2022). <https://ejournal.sulseلميui.com/index.php/PS/article/view/13>.
- Mayasari, Lutfiana Dwi. "Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelundupan Hukum Dalam Perkawinan Campuran." *JAKSYA: The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 1, no. 1 (2020):

37–58. <https://doi.org/https://doi.org/10.51675/jaksya.v1i1.140>.

Muhammad Anshary. *Hukum Perkawinan Di Indonesia (Masalah-Masalah)*. Yogyakarta: pustaka Pelajar, 2010.

Pakarti, Muhammad Husni Abdulah. “Putusan Hakim Pengadilan Negeri Surakarta Terhadap Perkawinan Beda Agama Yang Legal Secara Hukum Negara.” *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 2 (2022): 99–110. <https://doi.org/https://doi.org/10.47971/mjhi.v5i2.445>.

Perundang-Undangan, Himpunan Peraturan. *Undang-Undang Administrasi Kependudukan Dan Catatan Sipil*. Bandung: Fokusmedia, 2011.

Rahman, Arif. “Al-Daruriyat Al-Khams Dalam Masyarakat Plural; Analisis Perbandingan Ulama Tentang Makna Maslahat.” *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 1 (2019): 25–41. <https://doi.org/10.24252/MH.V1i1.9664>.

Rusni., Muh Saleh Ridwan. “Kahi’ Pura Sebagai Pernikahan Passampo Siri’ Studi Kasus Di Sinjai; Analisis Perbandingan Imam Mazhab Dan Hukum Adat.” *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 2, no. 2 (2021): 340–47. <https://doi.org/10.24252/SHAUTUNA.V2i2.19446>.

Siti Nur Baetillah. “Perkawinan Beda Agama Dan Implikasinya Terhadap Penegakan Hukum Keluarga Di Indonesia.” *MIM: Jurnal Kajian Hukum Islam* 1, no. 1 (2023): 65–79. <https://ejournal.stai-mifda.ac.id/index.php/jmkhi/article/view/140>.

Syarif, Muh. Rasywan. “Rational Ideas Harun Nasution Perspective of Islamic Law.” *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* 1, no. 1 (2021): 10–25. <https://doi.org/10.24252/al-risalah.v1i1.21017>.

Syatar, Abdul. “Relevansi Antara Pidana Indonesia Dan Sanksi Pidana.” *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 16, no. 1 (2018): 118–34. <https://doi.org/https://doi.org/10.35905/diktum.v16i1.525>.

Wijaya, Abdi. “Daya Serap Lembaga-Lembaga Fatwa Terhadap Masalah-Masalah Hukum Kontemporer; Studi Komparatif Lembaga Fatwa MUI, Majelis Tarjih Muhammadiyah Dan Bahtsul Masail NU.” *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 (2019): 180–99. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/mh.v1i2.10624>.